



**BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Alamat : Jl. Teratai No. 14, Kel. Kampung Sawah, Kec. Kota Waikabubak
Email : <https://sumbabarat.bawaslu.go.id/>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 01/KEP.K/BAWASLU/SB/IV/2021

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2021**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa untuk mengelola informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat maka perlu menetapkan tim pengelola dan pelayanan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang perubahan atas Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang penetapan Tim Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden, Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 421); dan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :
KE SATU : 1. Menetapkan Tim Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021;
2. Masa kerja Tim Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 mulai tanggal 6 April 2021 s.d 31 Desember 2021.
- KEDUA** : Tim Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.
- KETIGAH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Waikabubak
pada tanggal : 06 April 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**



YUSTI RAHBUKARAH, S.Th

Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
 Nomor : 01/KEP.K/BAWASLU/SB/IV/2021
 Tanggal : 06 April 2021

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
 TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1.	Yusti Rambu Kradji, S.Th	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2.	1. Papi Balla Ndjurumana, S.Th 2. Oktavianus Malo, SH	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai: kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.	
3.	Maximilianus A. Magang, ST.,MM.	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan publik, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.	
4.	Fajar D. Bani Mesa, S.AP	PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik; b. Mengumpulkan dan Menyimpan salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi sesuai dengan Peraturan Badan ini; d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan; f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan; g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;	

			i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
5.	1. Rudy Dimu Lede, SST 2. Paulin Melasty Bili, S.Pd 3. Fredrick Uumbu Pati Wedu, SH 4. Yuli Yanti Pandang, SST	Petugas Pelayanan Informasi/ Anggota	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi; 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan informasi; serta c. Membantu PPID membuat laporan layanan.	

Ditetapkan di : Waikabubak
pada tanggal : 06 April 2021

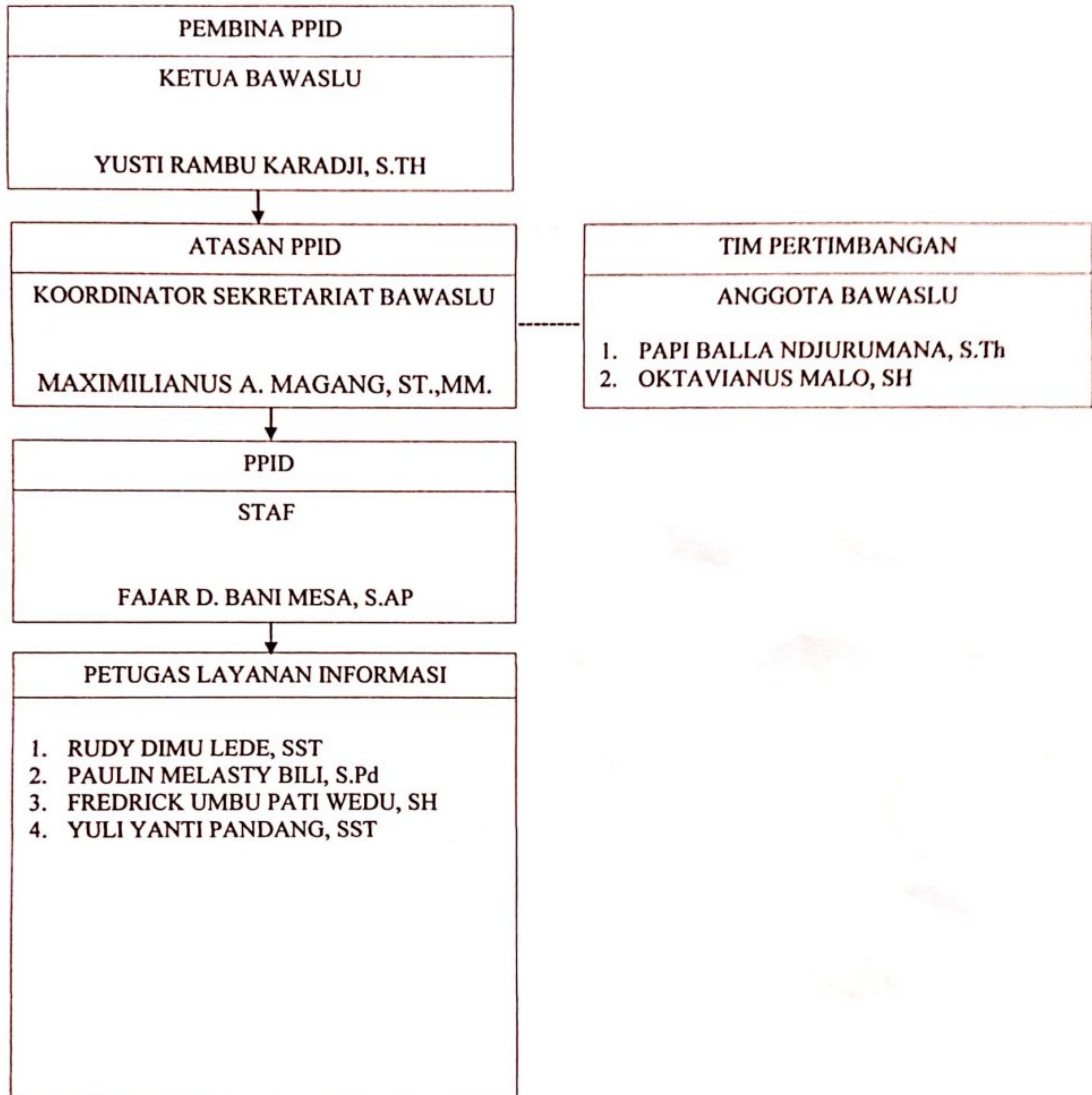
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**



YUSTI RAMBUL KARDJI, S.Th

Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Nomor : 01/KEP.K/BAWASLU/SB/IV/2021
Tanggal : 06 April 2021

**STRUKTUR ORGANISASI PPID
BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT**



Ditetapkan di : Waikabubak
pada tanggal : 06 April 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**


YUSTI RAMBU KARADJI, S.Th